



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8/PENS TAHUN 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan usul pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan, mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pensiun;

b. bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah memberikan pertimbangan teknis terhadap pengusulan tersebut;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 perlu memberhentikan dengan hormat mereka sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pensiun.

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);

4. Peraturan Pemerintah...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 8/PENS TAHUN 2007
TANGGAL 24 MEI 2007**

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 24), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 154);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 155);
8. Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);
9. Peraturan Pemerintah...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 8/PENS TAHUN 2007
TANGGAL 24 MEI 2007**

- 3 -

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penetapan Pensiun Pokok Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini dan kepadanya diberikan pensiun, tunjangan keluarga dan tunjangan pangan serta tunjangan-tunjangan lain sesuai ketentuan yang berlaku disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama bekerja pada pemerintah;

KEDUA : Apabila penerima pensiun pegawai negeri sipil tersebut meninggal dunia, kepada janda/duda/anak yang bersangkutan diberikan pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Pimpinan Instansi/Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
4. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) yang bersangkutan.

PETIKAN...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 8/PENS TAHUN 2007
TANGGAL 24 MEI 2007**

- 4 -

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Disalin sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Administrasi,



Agus Sumartono
Agus Sumartono, S.H.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 8/PENS TAHUN 2007

No.	Nama, NIP dan Tanggal Lahir	Instansi	Pangkat	Gol./ Ruang	Masa Kerja Pensiun		Berhenti t.m.t.	Pensiun t.m.t.	Gaji Pokok Terakhir	Pensiun Pokok	Pensiun Pokok Janda/Duda/ Anak	Keterangan
					Th.	Bln.						
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
1 29	s.d. 28 dst. Prof. Dr. Ir. Suhartini, M.Sc. NIP 130341454 Lahir 25-8-1942	Dep. Pendidikan Nasional	Pembina Utama	IV/e	40	5	31-8-2007	1-9-2007	Rp. 2.070.000,-	Rp. 1.552.500,-	Rp. 745.200,-	a. Pertimbangan Kepala BKN Nomor : AE-0230002016 Tanggal : 11-1-2007 b. Suami/isteri: Prof. Dr. Ir. Riyanto, M.Sc. Lahir 25-7-1938 Nikah 11-11-1967 c. Anak dan Tanggal Lahir: --- d. PT. Taspen Kantor Cabang Samarinda e. Alamat rumah : Jalan Beringin No 63, Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda Kalimantan Timur
30	s.d. 31 dst.											



Disalin sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Administrasi,



Agus Sumartono, S.H.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO